

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM
MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH
BERLAKU DI INDONESIA**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Disusun Oleh:

ADE KURNIA
02 940 103

**Program Kekhususan:
HUKUM TATA NEGARA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM EKSTENSI
PADANG
2007**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA (Ade Kurnia, 02 940 103, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Ekstensi, 74 lembar, Tahun 2007)

Kekuasaan eksekutif di Indonesia identik dengan jabatan seorang Presiden. Presiden merupakan orang pertama yang dapat menentukan arah kebijakan suatu negara. Oleh karena itu perlu suatu pengaturan tentang jabatan Presiden ini. Di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi yang masing-masing mengatur secara tersendiri mengenai jabatan Presiden. Akan tetapi, pengaturan Presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen adalah yang paling baik, apalagi dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik menulis tentang: "TINJAUAN YURIDIS LEMBAGA KEPRESIDENAN DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA". Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimanakah kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen dan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Dan apa-apa saja kekuasaan dan kewajiban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen. Metode pendekatan yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan penelitian dengan menggunakan literatur-literatur kepustakaan. Adapun kesimpulan yang dapat penulis simpulkan yaitu: dengan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 6A ayat (1) menyebutkan: "Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat". Serta dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, maka pada tanggal 5 Juli 2004 dilaksanakantah pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara langsung yang pertama di Indonesia. Pada pemilihan umum presiden ini memunculkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, mengenai kekuasaan dan kewajiban presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia hasil amandemen yaitu kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan, kekuasaan dibidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yustisial dan kekuasaan di bidang hubungan luar negeri. Mengenai permasalahan ini, maka penulis menyarankan untuk tetap mempertahankan pemilu presiden secara langsung oleh rakyat, hendaknya pendidikan seorang presiden sekurang-kurangnya Strata-I, hendaknya kekuasaan presiden tetap ada batasannya sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya dan budaya *executive heavy* dihapuskan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Baik Jhon Locke maupun Montesquieu yang memberikan teori mengenai pemisahan kekuasaan sama-sama mengatakan bahwa kekuasaan eksekutif merupakan suatu kekuasaan untuk menjalankan roda pemerintahan. Jauh sebelum teori tersebut dikemukakan oleh sarjana di atas, eksekutif dianggap sebagai kekuasaan yang mencakup semua hal dalam kehidupan ketatanegaraan. Maksudnya kekuasaan eksekutif ini juga mencakup/mencampuri kekuasaan lain seperti kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif) dan kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang (yudikatif). Namun demikian, akhirnya pada kekuasaan eksekutif yang seperti itu melahirkan suatu pemerintahan yang diktator. Sehingga memunculkan berbagai macam ketidaksenangan pada masyarakat/rakyatnya yang berujung dengan lahirnya revolusi-revolusi sebagai dampak dari corak pemerintahan yang diktator tersebut.

Di Indonesia keberadaan "Eksekutif" yang dicerminkan melalui sosok seorang Presiden mendapat perhatian yang berlebihan dari khalayak ramai. Hal ini memang menandakan bahwa eksekutif memang sebagai nahkoda dalam mengarungi kehidupan bernegara yang dicita-citakan bangsa ini semenjak dahulu kala. Pada masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari kaum penjajah. Bangsa kita secara tidak langsung telah melihat figur seorang Ir. Soekarno sebagai orang yang mempunyai integritas yang akan mampu menjabat jabatan tersebut.

Namun perkiraan seperti itu tidak meleset, tepat sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan, Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk sementara menjelang pemilihan

umum dimulai. Kemudian disusul dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (18 Agustus 1945).

Dipilihnya Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden memang tidak melalui suatu cara pemilihan presiden seperti sekarang ini. Memang konsep Negara demokrasi pada waktu itu hanya merupakan cita-cita saja. Namun pengangkatan Ir. Soekarno dan Drs. M. Hatta ini tidak terlepas dari peran-peran dan jasa-jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini.

Mereka pernah "dilarikan" oleh para pejuang muda Indonesia ke suatu kota yaitu Rengasdengklok guna mendesak mereka agar memproklamkan kemerdekaan bangsa ini.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tertera mengenai keberadaan presiden dalam Bab III Pasal 4 sampai dengan Pasal 15 (11 pasal). Muatan mengenai kekuasaan pemerintah Negara ini memang tidak sekomplit yang diatur dalam konstitusi kita seperti sekarang ini. Namun pada saat ini kehidupan ketatanegaraan kita baru saja dimulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut hanya berisi prinsip-prinsip umum serta mengarahkan peraturan selanjutnya kepada perundang-undangan yang lebih rendah. Banyak hal-hal yang sangat penting mengenai pemerintahan yang tidak disurutkan ataupun tersirat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tidak kurang dari Presiden Soekarno yang pada waktu itu masih sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatakan " Ini adalah Undang-Undang Dasar Kilat, nanti kalau telah bernegara dalam suasana yang lebih tenang kita tentu akan mengumpulkan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dapat membuat Undang-Undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna".

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan ketatanegaraan inipun berubah, dalam rentan waktu antara 1945 hingga tahun 1949 di selang-selingi oleh peperangan antara Belanda dan Indonesia. Pertempuran dengan tentara Belanda yang ingin mendirikan kembali singgasana kekuasaannya yang telah runtuh sesudah berakhirnya Perang Dunia II berkecamuk di Indonesia hingga tahun 1949. sebuah konferensi yang diadakan dan ditujukan untuk meredakan ketegangan di antara kedua belah pihak pun dilaksanakan.

Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dilangsungkan di Den Haag (Belanda) dari tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Sebagai hasilnya pada tanggal 27 Desember 1949 kerajaan Belanda terpaksa memulihkan kedaulatan atas wilayah Indonesia kepada pemerintah Indonesia Republik Indonesia Serikat, seketika itu pula konstitusi kita berubah menjadi Undang-Undang Dasar 1949 (Konstitusi RIS).

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Dasar 1949, Republik Indonesia Serikat terdiri atas 7 negara bagian (Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur, satuan yang tegak sendiri (Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur). Lantas bagaimana dengan keberadaan eksekutif menurut konstitusi ini?

Dalam Undang-Undang Dasar 1949 dicantumkan dalam Pasal 68 bahwa presiden bersama menteri-menteri merupakan pemerintah, yang selanjutnya ditegaskan bahwa dimana-mana dalam konstitusi ini disebut pemerintah, maka yang dimaksud adalah presiden dan atau para menteri yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung jawab umum mereka itu. Sebagai tugas utama dari eksekutif disebutkan bahwa "pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia dan

teristimewa mengurus, supaya konstitusi Undang-Undang Federal dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia Serikat dijalankan.

Keberadaan Undang-Undang Dasar 1949 ternyata tidak berlangsung lama. Di beberapa tempat timbul demonstrasi-demonstrasi rakyat yang mengatakan keinginannya untuk merubah bentuk Negara Federasi menjadi Negara Kesatuan. Sebenarnya sebagian besar Rakyat Indonesia pada waktu itu menerima bentuk Negara Federasi itu. Dengan terdapatnya gejolak-gejolak politik di beberapa negara bagian seperti Republik Indonesia Serikat, Pemerintah Negara Indonesia Timur dan Pemerintah Sumatera Timur, maka timbulah keinginan negara-negara bagian tersebut untuk kembali membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah memproklamkan diri menjadi Negara Kesatuan, Undang-Undang Dasar pun dirancang sebagai dasar jalannya pemerintah Republik Indonesia pada waktu itu. Bagaimana dengan kedudukan eksekutif pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950?

Dalam Konstitusi RIS 1949 dinyatakan bahwa eksekutif adalah Presiden ditambah dengan seorang atau beberapa orang menteri, namun ketentuan seperti ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dikarenakan banyak menimbulkan pertentangan-pertentangan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tegas dinyatakan hanya untuk sementara dan bertahap bahwa undang-undang versi terakhir akan muncul setelah perundang-undangan yang terdapat dalam konstituante (sidang pembuat Undang-Undang Dasar). Akan tetapi, konstituante yang diharapkan akan melahirkan Undang-Undang Dasar yang dicita-citakan ternyata gagal total. Konstituante tidak lain menjadi medan perdebatan yang tidak berkesudahan yang menyebabkan konstituante ini terpecah-pecah menjadi dua bagian yaitu Masyumi,

Nahdlatul Ulama dan semua Partai Islam meminta Islam menjadi dasar Negara. Sementara partai-partai Nasionalis, Komunis, Kristen, Katolik dan Sosialis terus menerus mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara. Akhirnya pada tanggal 22 April 1959 Presiden Soekarno menyampaikan pada konstituante, anjuran Presiden dan pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Maklumat Presiden ini berujung dengan dikeluarkannya Dekrit 5 Juli 1959. Apakah keberadaan eksekutif (Presiden) setelah diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini sama dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdahulu?, ternyata tidak seluruhnya sama, ada hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdahulu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 baru-baru ini.

Setelah mengalami perjalanan yang panjang, ternyata bangsa ini masih dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berasal dari intern. Salah satunya adalah yang menyangkut dengan kekuasaan eksekutif itu sendiri (Presiden). Jabatan Presiden yang pasca berakhirnya orde lama dijabat oleh seorang jenderal yang bernama Soeharto. Tak lebih dari 32 tahun lamanya ia menjabat sebagai Presiden. Dalam pembangunan negara, ia dapat dikatakan berhasil membangun negeri ini. Tapi, dilain hal ia dinilai telah menyalahgunakan kekuasaannya itu. Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme berkembang pesat pada waktu itu, sehingga bagi orang-orang awam Presiden sudah mereka anggap sebagai raja, yang bias campur tangan dalam segala hal. *Executive heavy* bukanlah hal yang tabu pada waktu itu.

Puncaknya pada tahun 1998 rakyat bangkit bersama-sama guna menggulingkan pemerintahan yang dianggap otoriter itu. Mahasiswa merupakan pelopor dari gerakan ini. Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998, Jenderal Soeharto

mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden. Pasca pengunduran diri Presiden tersebut, kehidupan politik di Indonesia menjadi semakin berkembang dalam rentang waktu 8 tahun jabatan presiden, sudah dijabat oleh 4 orang secara estafet. Hal ini sangat bertolak belakang dengan zaman orde lama dan orde baru. Dimana dalam kurun waktu puluhan tahun jabatan Presiden dikuasai oleh orang yang itu-itu saja.

Seiring dengan bergulirnya reformasi ini, maka pengaturan mengenai jabatan eksekutif (Presiden) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pun tak luput dari pengamandemenan. Banyak ketentuan-ketentuan baru mengenai jabatan eksekutif terdapat didalamnya sehingga demokrasi yang dahulu dicita-citakan oleh rakyat telah terlihat walaupun tak sesuai 100% dengan apa yang diharapkan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan bahwa rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden ?
2. Apa-apa saja kekuasaan dan kewajiban Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen?.

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan Persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Presiden berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen dan Persyaratan Untuk Dapat Diangkat Menjadi Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

Dalam rentang waktu selama 53 tahun (1945-1998) Indonesia telah banyak mengalami berbagai macam halangan dan hambatan dalam mencapai tujuan dari negara ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, akan tetapi jabatan Presiden hanya diemban oleh dua orang saja, yaitu Soekarno (1945-1966) dan Soeharto (1966-1998), sangat berlainan jika kita membandingkan dengan Negara lain seperti Amerika Serikat.⁴⁵

Era kepemimpinan Presiden Soekarno atau yang lebih dikenal dengan Orde Lama (Orla) lebih memfokuskan perhatian kepada mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pemberontak-pemberontak. Sedangkan era kepemimpinan Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru (Orba) lebih memfokuskan kepada Pembangunan Negara, tidak heran pada akhirnya beliau dianugerahi sebagai Bapak Pembangunan. Akan tetapi, kemakmuran yang diperoleh pada rezim Soeharto tersebut diiringi pula oleh kekotoran yang dibuat oleh kroni-kroninya. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) merajalela pada waktu itu. Lama kelamaan rakyat merasa bosan dengan keadaan seperti itu, ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan, maka rakyat yang bersatu dengan

⁴⁵ Inu Kencana, *op.cit*, hal: 51-52

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- I. Lengsernya Jenderal Soeharto merupakan tonggak awal lahirnya era reformasi. Pergantian Soeharto ke Habibie masih belum melihatkan apa yang dicita-citakan oleh rakyat Indonesia. Pada era kepemimpinan Gusdur (hasil Pemilu 1999) dilakukan pengamandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 untuk pertama kalinya, kemudian terakhir kalinya diamandemen pada era kepemimpinan Megawati. Dari keempat amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengaturan mengenai jabatan presiden dapat dilihat dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Pada era Megawati ini pula diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yang mana Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Untuk pertama kalinya pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden oleh rakyat dilaksanakan pada pemilihan umum tahun 2004. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menyatakan: bilamana tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara melebihi 50 %, maka diadakan pemilihan umum putaran kedua yang diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dari pemilihan umum putaran pertama (Pasal 67

ayat (1)). Setelah dilakukan pemilihan umum putaran kedua, maka keluarlah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai pemenang.

2. Adapun kewenangan Presiden menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 hasil amandemen yaitu: kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan, kekuasaan di bidang perundang-undangan, kekuasaan di bidang yustisial dan kekuasaan di bidang hubungan luar negeri.

B. Saran

Adapun saran yang dapat saya berikan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat, sebagaimana kesuksesan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan pada masa pemilihan umum tahun 2004.
2. Hendaknya pendidikan seorang Presiden sekurang-kurangnya Strata-I (SI), dan bukannya SLTA atau sederajat. Hal ini dikarenakan seorang Presiden adalah orang yang memimpin suatu negara, dan tugas ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang berwawasan dan berpendidikan tinggi.
3. Hendaknya kekuasaan seorang Presiden tetap ada batasannya, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam menjalankan tugasnya.
4. Budaya *executive heavy* dihapuskan, karena peranan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan hilang daya kekuasaan yang dimilikinya oleh Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Abubakar Busro, Abu Daud Busroh. *Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1985

A.K.Pringgodigdo. *Kedudukan Menurut Tiga Undang-Undang Dasar p-0Dalam Teori dan Praktek*. Pembangunan. Jakarta. 1956

Azhari dan Iau Kencana Syafite. *Sistem Politik Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2005

Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan*. Gama Media. Yogyakarta. 1999

Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta. 2000

Moh, Mahfud MD. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (edisi revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001

Prajudi Atmosulirdjo. *Konstitusi Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1987

Ismail Suny. *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*. Aksara Baru. Jakarta. 1977

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949

Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

C. Majalah

Majalah Islam SABILI. No.9 Th.X 2003. PT. Bina Media Sabili. Jakarta. 2003

D. Media Elektronik

www.kpu.go.id. Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2004. Diakses tanggal 20 Januari 2007.

www.google.com. Kompas. Pelantikan Presiden. Diakses tanggal 23 Januari 2007